



## PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BPR SULIKI GUNUNG MAS CABANG PAYAKUMBUH

Getrianto, Benni Rusli & Kartika Dewi Irianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [getrianto10@gmail.com](mailto:getrianto10@gmail.com), [bennirusli@gmail.com](mailto:bennirusli@gmail.com) & [tika.iriarto86@gmail.com](mailto:tika.iriarto86@gmail.com)

### Abstract

*A financial institution is one type of company that is included in the non-bank financial institution sector and plays an important role in financing. For those who are looking for an alternative source of funding that suits their needs, this institution is a good choice. A financial institution is a commercial enterprise involved in financing operations, such as providing finance or capital goods. This definition is based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2009 concerning Financing Institutions. The purpose of this study is to determine the settlement of default in the consumer financing agreement at PT. BPR Suliki Gunung Mas Payakumbuh Branch and to find out the obstacles and solutions in the settlement of default in the consumer financing agreement at PT. BPR Suliki Gunung Mas Payakumbuh Branch. The method used is empirical law (empirical law research) also called sociological legal research, is a legal research that examines the law whose concept is actual behavior, as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in social life relationships. . The results of this study are: Settlement of default by the Bank, namely by negotiating first and providing solutions to the debtor, if it is not heeded the next step is to give sanctions in accordance with the agreement, if it is not heeded, it is given a summons (warning letter) 1, 2 , and 3, if there is still no response, the Bank will confiscate the collateral. Obstacles in the settlement of defaults started from Covid-19 which caused the economy to be unstable, many customers were laid off so they were unable to pay the installments.*

**Keywords:** default; agreement; consumer finance

### Abstrak

*Lembaga pembiayaan adalah salah satu jenis perusahaan yang termasuk dalam sektor lembaga keuangan bukan bank dan berperan penting dalam pembiayaan. Bagi mereka yang mencari sumber pendanaan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lembaga ini adalah pilihan yang baik. Lembaga keuangan adalah perusahaan komersial yang terlibat dalam operasi pembiayaan, seperti penyediaan keuangan atau barang modal. Definisi ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh. Metode yang digunakan adalah hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah: Penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank yaitu dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu dan memberikan*

*solusi kepada debitur, jika tidak diindahkan langkah selanjutnya yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan, jika tetap tidak diindahkan yaitu diberikan somasi (surat peringatan) 1, 2, dan 3, jika tetap tidak ditanggapi maka pihak Bank akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan. Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi bermula dari Covid-19 yang menyebabkan perekonomian tidak stabil, nasabah banyak yang di PHK sehingga tidak mampu membayar cicilan.*

**Kata Kunci:** wanprestasi; perjanjian; pembiayaan konsumen

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau lainnya bentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”.<sup>1</sup> Fungsi utama bank, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan, adalah menerima uang dari masyarakat umum, mendistribusikannya kepada masyarakat umum, dan memberikan layanan tambahan seperti kredit. Perjanjian pinjaman atau kontrak yang dimiliki bank dengan pihak lain, yang mengamanatkan bahwa peminjam membayar kembali utangnya dengan bunga setelah jangka waktu yang ditentukan, menjadi dasar keputusan bank untuk memberikan kredit. Perjanjian diartikan sebagai perbuatan hukum dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih menurut Pasal 1313 KUHPdata”.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan pemerataan, memacu kemajuan ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat penting bagi pencapaian program pembangunan nasional.<sup>3</sup> Bank dituntut untuk senantiasa dapat memberikan kemudahan bagi pemilik dana karena tugas intermediasi (fungsi intermediasi) yang dilakukannya. Akibatnya, pemilik dana tidak perlu lagi aktif mencari unit usaha yang membutuhkan dananya. Dalam rangka meningkatkan Bank berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan untuk memaksimalkan efisiensi dan menghasilkan skala ekonomi dalam pemanfaatan dana masyarakat untuk pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Penyaluran kredit bank dapat dilihat dari dua sudut dan dalam berbagai waktu. Di satu sisi, itu berkaitan dengan kapan kredit itu diberikan, dan di sisi lain, itu berkaitan dengan kapan kredit itu tidak dilunasi.<sup>5</sup> Dalam perjanjian kredit, debitur dan kreditur harus memiliki kedudukan yang sama. Sekarang praktek yang biasa di industri perbankan untuk menggunakan kontrak standar untuk perjanjian kredit bank. Dari segi praktis, hal ini dapat dianggap sebagai sarana memfasilitasi penetapan hak dan kewajiban debitur dan kreditur sehubungan dengan perjanjian kredit. Bank

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perbankan*. Bandung: CV Mandar Maju.hlm. 3.

<sup>2</sup> KUHPdata Pasal 1313

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>4</sup> Joner Sihombing. (2009). *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: PTAlumni.hlm. 2.

<sup>5</sup> Marzuki. (2015). *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*. Yuridika. Vol.18. No.3.

menyediakan layanan. pinjaman kepada nasabah yang merupakan debitur dalam skema transaksi perdata dimana terdapat risiko tinggi mengalami guncangan yang dapat mencegah terjadinya pembayaran kembali kredit.<sup>6</sup>

Kesepakatan yang dicapai antara debitur dan kreditur, jika diterima, akan menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dicapai dengan meminta debitur dan kreditur, atau kedua belah pihak, menandatangani perjanjian, yang akan berfungsi sebagai bukti bahwa persyaratan telah disepakati dan akan dapat dilaksanakan.<sup>7</sup> Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan sebagaimana diuraikan dalam Buku III KUHPdata. Suatu perjanjian hanya dapat dibuat jika syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang dipenuhi. Pasal 1320 KUHPdata mencantumkan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Masalah wanprestasi yang dapat berupa kegagalan pembayaran kredit tepat waktu atau kredit macet merupakan salah satu hal yang sering muncul dalam perjanjian kredit. Risiko gagal bayar ada bagi Bank, dan Bank mengevaluasi setiap permohonan kredit yang diterimanya dengan mempertimbangkan risiko tersebut. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>9</sup>

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik sebagaimana mestinya
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bank atau pemberi pinjaman lainnya akan selalu memberikan pinjaman dengan harapan peminjam akan dapat memenuhi komitmennya untuk membayar kembali pinjaman dengan segera. Namun dalam praktiknya, tidak semua pinjaman yang diberikan oleh Bank dapat dilunasi tanpa kesulitan. Jumlah pinjaman yang tidak berjalan karena peminjam tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman mereka dengan Bank. Keadaan yang menyebabkan kredit macet karena debitur pailit, keuntungan usaha debitur berkurang karena kemerosotan usaha atau kegagalan usaha, atau debitur tidak sadar mau membayar karena sifat debitur tidak baik, dan hal seperti itu pun pada akhirnya membawa kerugian bagi si pemberi pinjaman (Bank).<sup>10</sup> Data yang didapatkan oleh penulis dari PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh yaitu pada tahun 2019 terdapat 13 orang yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran, 9 orang diragukan, dan 20 orang macet dalam pembayaran. Pada tahun 2020 terdapat 10 orang

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni. hlm. 46.

<sup>7</sup> Yesika Pratiwi Sidabalok. *Akibat Hukum jika Debitur Wanprestasi dalam Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance, Skripsi*, Universitas Sumatera Utara

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPdata.

<sup>9</sup> Handri Roharjo. (2009). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 80.

<sup>10</sup> Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: Alfabeta. hlm. 265.

yang melakukan pembayaran kurang lancar, 5 orang diragukan, dan 32 orang yang macet dalam pembayaran. Pada tahun 2021 terdapat 10 orang yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran, 7 orang diragukan, dan 40 orang yang macet dalam pembayaran.

Berdasarkan pemaparan di atas dan data yang didapat oleh penulis dari PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh dari tahun 2019-2021 jumlah nasabah yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran menurun, yang diragukan menurun kemudian meningkat lagi, dan yang macet dalam pembayaran jumlahnya meningkat. Tentu tulisan ini berangkat dari penelitian di lapangan dan diuraikan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh ? dan Apa sajakah hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan fokus penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan, berdasarkan sifat dan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan atau objek penelitian. 2. Data Sekunder yaitu Data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang merupakan sumber utama penelitian, berasal dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, pendapat para sarjana hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta yang lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi subjek penelitian. Semua bahan yang diperoleh dan terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis *kualitatif* yaitu

dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan bahan yang diperoleh dari wawancara.<sup>11</sup>

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

Tidak diragukan lagi akan ada risiko implementasi dengan setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga mana pun. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hal tersebut diperlukan suatu perjanjian khusus untuk memberikan kepastian hukum; kepastian ini diberikan baik kepada nasabah atau debitur dan lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Jika semua pihak yang berkepentingan mampu melaksanakan kewajibannya seperti yang dijanjikan tanpa melakukan wanprestasi, maka setiap perjanjian dapat diwujudkan secara maksimal. Namun, ada situasi ketika persyaratan perjanjian tidak dapat dipatuhi atau ketika kewajiban tidak ditegakkan. Wanprestasi adalah tidak tercapainya prestasi sebagai akibat dari sebab-sebab yang disengaja atau lalai.<sup>12</sup> Saliman mengemukakan Orang yang lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur dikatakan wanprestasi.<sup>13</sup> PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh, yang menyatakan bahwa sebelum proses pencairan dana telah dilakukan kesepakatan antara kreditur dan debitur melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan PT. BPR Suliki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pimpinan PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh yaitu Bapak Ing Firnaldi penulis mendapatkan data kredit yang bermasalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

Tabel I.1

Data Kredit PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

TAHUN	KURANG LANCAR		DIRAGUKAN		MACET	
	Jumlah Nasabah	Baki Debet	Jumlah Nasabah	Baki Debet	Jumlah Nasabah	Baki Debet
2019	13 orang	169.772.400	9 orang	278.839.300	20 orang	287.137.900
2020	10 orang	32.577.500	5 orang	52.739.000	32 orang	330.762.500
2021	10 orang	195.899.000	7 orang	125.334.000	40 orang	327.429.200

Sumber: PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh Tahun 2022

<sup>11</sup> S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. hlm. 126.

<sup>12</sup> Khair, U. (2017). *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3. No. 1.

<sup>13</sup> <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-tekt=Menurut%20Saliman>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, Pukul 11.12 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh "Ing Firnaldi", 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nasabah ada yang kurang lancar, diragukan, dan macet dalam melakukan pembayaran. Yang mana status kurang lancar merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya sampai dengan sekurang-kurangnya 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga 91-120 hari), dimana nasabah yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran menurun. Selanjutnya status Diragukan merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 121-180 hari), dimana jumlah nasabah yang diragukan dalam melakukan pembayaran turun naik. Terakhir status Macet merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong *Non Performing Loan* (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari, dimana jumlah nasabah yang macet dalam melakukan pembayaran meningkat, terhitung sejak tahun 2019 sampai 2021.

Berdasarkan penjelasan Bapak Iing selaku Pimpinan Bank macetnya pembayaran oleh nasabah berawal dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian tidak stabil. Maka berdasarkan data tersebut penyelesaian wanprestasi yang di tempuh oleh pihak Bank adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab kontraktualnya kepada Bank BPR, pihak Bank BPR melakukan negosiasi dengan debitur yang melanggar perjanjian. Pihak Bank BPR kemudian mencoba menawarkan upaya hukum agar debitur dapat lolos dari keadaan tersebut. Bank BPR akan mengambil tindakan tegas dengan memberlakukan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Bank BPR tentang Denda Keterlambatan, yang menyatakan bahwa "Jika peminjam terlambat Membayar angsuran sesuai dengan perjanjian, peminjam bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 2%."<sup>15</sup> Jika meskipun sudah diperingatkan, debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Tanpa perlu pemberitahuan tambahan dari kreditur atau instansi yang berwenang denda dapat ditagih langsung kepada debitur.

Panggilan atau surat peringatan 1 akan dikirim oleh bank jika debitur masih tidak menjawab. Surat panggilan atau peringatan 2 akan dikirimkan jika debitur tetap tidak memberikan tanggapan, dan surat panggilan atau peringatan terakhir (SPT) akan dikirimkan jika debitur tetap tidak memperhatikan. Pihak tersebut akan mengeluarkan barang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman jika panggilan terakhir juga diabaikan.

## **2. Hambatan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh**

Macetnya pembayaran oleh nasabah sehingga terjadinya wanprestasi yaitu bermula dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat pada saat itu

---

<sup>15</sup> Salsabilla. (2021). *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Bengkulu. hlm. 29.

menurun. Sebagian nasabah ada yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa membayar tunggakan Bank. Debitur sulit dikunjungi di kediamannya ketika masuk tanggal pembayaran (sering menghilang). Debitur melakukan peminjaman lagi ke tempat lain, contohnya koperasi, sehingga hutangnya menumpuk dan mengakibatkan debitur lalai dalam melakukan pembayaran. Nasabah mengalami masalah keluarga, misalnya telah terjadi perceraian antara suami dan istri, akibat perceraian tersebut kedua belah pihak tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pinjaman yang telah mereka lakukan.<sup>16</sup>

#### **D. PENUTUP**

Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dilakukan dengan cara negosiasi terlebih dahulu, dan pihak Bank mencoba untuk memberikan solusi kepada debitur. Jika langkah pertama tidak diindahkan maka langkah selanjutnya yaitu dengan memberikan sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian Bank BPR. Jika tetap tidak diindahkan pihak Bank akan mengirimkan somasi (surat peringatan) 1, apabila tetap tidak ditanggapi maka dikirimkan surat peringatan 2, dan jika tetap tidak ditanggapi maka akan dikirimkan surat peringatan terakhir (SPT). Apabila somasi terakhir tersebut juga tidak ditanggapi maka pihak Bank akan melakukan penarikan terhadap barang jaminan.

Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi yaitu bermula dari Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat pada saat itu menurun, sebagian besar nasabah ada yang di PHK sehingga tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa membayar tunggakan, dan adapapun solusi yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada nasabah yang mengalami wanprestasi yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran, sehingga cicilan yang akan dibayar oleh nasabah menurun jumlahnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Handri Roharjo. (2009). *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung  
 Joner Sihombing. (2009). *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: PT Alumni  
 Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni  
 Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perbankan*. Bandung: CV Mandar Maju  
 S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito  
 Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: Alfabeta

##### **Jurnal :**

- Febrina, N. (2020). *Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT. Clippan Finance Cabang Kota Pekanbaru*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh "Ing Fimaldi", 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.

- Khair, U. (2017). *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3. No. 1.
- Marzuki. (2015). *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*. Yuridika. Vol.18. No.3.
- Salsabilla. (2021). *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Bengkulu.
- Yesika Pratiwi Sidabalok. (2015) *Akibat Hukum jika Debitur Wanprestasi dalam Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

**Website :**

Saliman, di akses dalam <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-tekt=Menurut%20Saliman> pada tanggal 17 Agustus 2022